

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi) Berdasarkan definisi tersebut, perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang tertinggi dalam sistem pendidikan nasional di semua negara di dunia. Posisinya tidak sama dengan pendidikan dasar atau menengah yang berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik agar tumbuh dan berkembang sebagai anggota masyarakat yang normal.

Perguruan tinggi mempunyai misi yang lebih jauh dari sekedar menghasilkan lulusan yang pandai, andal dalam mengelola ilmunya, dan mampu menerapkannya dalam dunia kerja. Perguruan tinggi harus bisa mengantarkan peserta didik memahami dirinya sendiri, menentukan peran dirinya dalam masyarakat, dan menjadikannya sebagai manusia yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya (Amir, 2016). Perguruan tinggi merupakan tahap akhir opsional pada pendidikan formal yang pada umumnya di Indonesia berbentuk Universitas, Sekolah Tinggi, Institut, Akademi, dan Politeknik. Pengelolaan dan regulasi perguruan tinggi di Indonesia saat ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, setelah pada tahun 2015-2019 sempat berpindah nomenklatur berada dibawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Selain itu, terdapat pula perguruan tinggi yang dikelola oleh Kementerian atau lembaga pemerintah Non-Kementerian yang umumnya merupakan perguruan tinggi kedinasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, setiap perguruan tinggi di Indonesia harus memiliki Badan Hukum Pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan nasional. Namun, pada tanggal 31 Maret 2010, Undang-Undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan seluruh Perguruan Tinggi Negeri (Selanjutnya disingkat PTN) yang sudah menjadi Badan Hukum Pendidikan dikembalikan statusnya menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah, dan kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar hukum baru dalam mengatur pendidikan tinggi di Indonesia. PTN yang sebelumnya termasuk BHP dan BHMN kemudian diubah menjadi Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum (PTN-BH).

Berdasarkan kepemilikannya, perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang dikelola oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah Yayasan. Peran PTS di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata, karena dalam upayanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melibatkan partisipasi sektor privat, yaitu yayasan sebagai pihak swasta. Jumlah PTS di Indonesia pun lebih banyak

dibandingkan dengan PTN, hal tersebut terlihat pada buku Statistik Indonesia Tahun 2020 Badan Pusat Statistik, sebagai berikut:

Tabel I.1
Jumlah PTN dan PTS di Indonesia Tahun 2018-2019

Provinsi Province	Perguruan Tinggi ¹ /Universities ¹					
	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	7	7	111	102	118	109
Sumatera Utara	3	3	273	240	276	243
Sumatera Barat	5	5	100	100	105	105
Riau	2	2	78	79	80	81
Jambi	1	1	40	38	41	39
Sumatera Selatan	2	2	104	106	106	106
Bengkulu	2	2	16	17	18	19
Lampung	3	3	81	82	84	85
Kepulauan Bangka Belitung	2	2	16	16	18	18
Kepulauan Riau	2	2	31	34	33	36
DKI Jakarta	5	4	315	291	320	295
Jawa Barat	12	12	385	389	397	401
Jawa Tengah	9	9	271	263	280	272
DI Yogyakarta	4	4	106	106	110	110
Jawa Timur	17	17	320	337	337	354
Banten	1	2	121	117	122	119
Bali	4	4	63	59	67	63
Nusa Tenggara Barat	1	1	55	54	56	55
Nusa Tenggara Timur	4	4	52	53	56	57
Kalimantan Barat	4	4	44	46	48	50
Kalimantan Tengah	1	1	23	25	24	26
Kalimantan Selatan	3	3	46	46	49	49
Kalimantan Timur	5	5	51	52	56	57
Kalimantan Utara	1	1	7	8	8	9
Sulawesi Utara	4	4	49	51	53	55
Sulawesi Tengah	1	1	34	34	35	35
Sulawesi Selatan	4	4	209	206	213	210
Sulawesi Tenggara	2	2	37	38	39	40
Gorontalo	1	1	13	14	14	15
Sulawesi Barat	1	1	16	17	17	18
Maluku	3	3	27	27	30	30
Maluku Utara	1	1	17	18	18	19
Papua Barat	2	2	19	19	21	21
Papua	3	3	41	45	44	48
Indonesia	122	122	3 171	3 129	3 293	3 251

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Pada tabel di atas, dapat dilihat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2019 merupakan Provinsi dengan jumlah PTN paling banyak dan dengan jumlah PTS tertinggi kedua, yaitu 17 PTN dan 320 PTS pada tahun 2018 serta 17 PTN dan 337 PTS pada tahun 2019. Pada awal tahun 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program kebijakan baru dilingkungan Pendidikan Tinggi, yaitu adanya kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Program ini bertujuan untuk memberikan 'kebebasan' bagi perguruan tinggi

dalam tata kelola organisasi serta ‘kemerdekaan’ bagi mahasiswa untuk belajar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, empat poin utama dalam kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka (Abidah, et al., 2020) yaitu:

1. *Pembukaan Program Studi Baru*
Program ini memberikan otonomi kepada PTN dan PTS untuk membuka program studi baru. Tapi otonomi ini tidak gratis. Perguruan tinggi negeri dan swasta harus memiliki akreditasi A dan B, dan telah bekerjasama dengan universitas yang termasuk dalam QS Top 100 World Universities dengan pengecualian program studi kesehatan dan pendidikan. Kemendikbud akan bekerja sama dengan universitas dan mitra program studi untuk melakukan pengawasan. Sedangkan tracer study harus dilakukan setiap tahun. Kemudian, perguruan tinggi (PT) wajib memastikan hal ini diterapkan.
2. *Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi*
Program akreditasi ulang akan otomatis untuk semua kelas dan sukarela untuk perguruan tinggi dan program studi yang siap naik peringkat. Sedangkan akreditasi yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperpanjang secara otomatis. Pengajuan akreditasi PT dan Program Studi dibatasi maksimal 2 tahun setelah akreditasi sebelumnya.
3. *Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum*
Kebijakan ini terkait dengan kebebasan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satuan) untuk menjadi Badan Hukum PTN (PTN-BH). Kemendikbud akan menyederhanakan persyaratannya tanpa terikat oleh status akreditasi.
4. *Hak Belajar Tiga Semester Di Luar Program Studi*
Mahasiswa sarjana dapat mengambil mata kuliah di luar program studi mereka. Artinya, pemerintah mengubah definisi Satuan Kredit Semester (SKS). Perguruan tinggi harus memberikan hak kepada mahasiswanya untuk menjadi sukarelawan, sehingga mahasiswa dapat mengambil atau tidak mengambil SKS di luar kampus selama dua semester atau sama dengan 40 SKS. Selain itu mahasiswa juga dapat mengambil SKS pada program studi lain di kampus sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Namun kebijakan tersebut tidak berlaku untuk program studi kesehatan. Pengertian SKS diartikan sebagai 'jam kegiatan', bukan lagi 'jam belajar'. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan perkuliahan, magang, praktek kerja industri, penelitian, studi mandiri, dan lain-lain.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan salah satu katalis terbentuknya ekosistem pentahelix, yaitu sinergi yang menghubungkan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, dunia usaha, masyarakat dan pemerintah. Di

dalam ekosistem pentahelix ini, perguruan tinggi memiliki peran sebagai mata air bagi industri, dunia usaha, masyarakat dan pembangunan bangsa. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D mengatakan:

“Selama ini tidak ada jembatan penghubung antara kebutuhan dunia kerja dengan perguruan tinggi, masing-masing berjalan sendiri. Perguruan tinggi dengan pelaksanaan tri dharma, sedangkan dunia kerja dengan orientasi ekonomi produktifitasnya” (Kemendikbud.go.id, 2020)

Untuk mewujudkan *link and match* antara perguruan tinggi dengan dunia kerja, Prof. Nizam menyarankan adanya sinergi antara kampus dengan industri pada pelaksanaan proses pembelajaran di perguruan tinggi, misalnya dengan melibatkan industri dalam penyusunan kurikulum pembelajaran sehingga kebutuhan-kebutuhan dunia industri dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi. Selama ini perguruan tinggi masih ada yang jalan sendiri dalam pelaksanaan pembelajaran maupun riset. Sementara industri dan dunia usaha juga berjalan sendiri menjawab problematika serta kebutuhan kompetensi sumber daya manusia. Perguruan tinggi harus berfokus pada pembentukan *learning outcome* sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Perguruan tinggi harus melibatkan industri dan dunia usaha dalam proses perumusan dan pembentukan *learning outcome* (Rustandi, 2021).

Kebijakan MBKM diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan dalam menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and Match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses

pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta budaya belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa (Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, 2020).

Kebijakan MBKM, khususnya program “hak belajar tiga semester di luar program studi” diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat serta memperkuat capaian pembelajaran yang dimiliki oleh mahasiswa. Program ini menurut Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kemdikbud bertujuan antara lain untuk:

1. Meningkatkan wawasan keilmuan tentang pendidikan yang diselenggarakan oleh program studi lain dalam satu PT sebagai perekat kebersamaan dalam mendalami keilmuan;
2. Meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi mahasiswa di PT, yang ditandai dengan meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan akademik melalui pengembangan kurikulum dan penjaminan mutu yang menunjang MBKM;
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar lain melalui kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi;

4. Mendukung pembelajaran transdisiplin sebagai pendekatan kolektif, memanfaatkan ilmu, pengetahuan dan kemampuan analisis dalam memahami sistem yang lebih besar dan kompleks;
5. Internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha dan/atau dunia industri.

Bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1, dapat dilakukan di dalam Perguruan Tinggi dan di luar Perguruan Tinggi meliputi: (1) Pertukaran Pelajar; (2) Magang/Praktik Kerja; (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan; (4) Penelitian/Riset; (5) Proyek Kemanusiaan; (6) Kegiatan Wirausaha; (7) Studi Independen; dan (8) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.



Gambar 1.1

Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM,

Sumber: Kemendikbud, 2020

Tantangan dengan adanya kebijakan MBKM akan lebih dirasakan pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS), hal ini sebagaimana yang ada dalam penelitian Syamsul Arifin dan Moh. Muslim pada tahun 2020 menyebutkan beberapa hal yang akan dihadapi antara lain oleh Perguruan Tinggi Swasta adalah dengan adanya salah satu persyaratan mewajibkan adanya kolaborasi antara PTS dan prodi dengan pihak luar (perusahaan jasa, industri, masyarakat, perguruan tinggi lain, dan instansi pemerintah maupun swasta) memunculkan kebingungan dalam mekanismenya (Arifin & Muslim, 2020).

Bagi Perguruan Tinggi Swasta besar hal ini tidak menjadi persoalan besar, akan tetapi bagi Perguruan Tinggi Swasta kecil kewajiban ini memunculkan persoalan tersendiri. Muncul beberapa pertanyaan di kalangan Perguruan Tinggi Swasta kecil atau Perguruan Tinggi Swasta yang masuk kategori tertinggal, terluar, dan terpencil, seperti (1) Bagaimana cara Perguruan Tinggi Swasta menjalin kerjasama dengan perusahaan jasa dan industri besar? (2) Apakah Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) besar mau berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi Swasta kecil atau PT dengan Akreditasi A berkolaborasi dengan PT yang hanya memiliki akreditasi B dan C?. Selain itu, kebijakan magang selama 3 semester di luar prodi dan PT merupakan kebijakan yang memberikan kebebasan bagi mahasiswa dalam usaha pengembangan keilmuan dan pengalaman kerja dan bersosial.

Pada tataran praktisnya muncul beberapa persoalan tentang mekanisme pembiayaan pada kegiatan magang bagi Perguruan Tinggi Swasta kecil atau PT dengan letak geografis terpencil, terluar dan tertinggal, karena kegiatan tersebut pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan pernyataan tersebut,

didukung dengan adanya data Capaian Kinerja LLDIKTI Wilayah VII pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Capaian Kinerja LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020


INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	CAPAIAN 2020
Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	A
Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	80	88,71
Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	90%	98%
Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	21%	18%
Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	21%	22%
Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	58%	62%
Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	25%	26%

Sumber: Data LLDIKTI Wilayah VII, 2021

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja LLDIKTI Wilayah VII pada Tahun 2020, yang menunjukkan bahwa untuk penerapan MBKM sesuai dengan beberapa indikator di atas dapat melebihi target yang ditetapkan, akan tetapi masih belum mencapai 25% PTS yang menjalankan kebijakan MBKM,

khususnya untuk “hak belajar di luar kampus”. Komposisi PTS di Jawa Timur tahun 2020 berdasarkan data dari LLDIKTI Wilayah VII, sejumlah 318 Perguruan Tinggi dan 2.413 Program studi sebagai berikut ini:

Grafik 1.1
Jumlah Prodi LLDIKTI Wilayah VII Berdasarkan Akreditasinya
Tahun 2019-2020



Sumber: Data LLDIKTI Wilayah VII, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur mayoritas masih memiliki akreditasi C sejumlah 143 PTS dan belum memiliki akreditasi sejumlah 77 Perguruan Tinggi Swasta, yaitu sekitar 69% dari total keseluruhan Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur. Sedangkan untuk Program Studi PTS di Jawa Timur memiliki peningkatan yang cukup signifikan pada Prodi yang terakreditasi C dari tahun 2019, akan tetapi mayoritas Akreditasi Prodi PTS di Jawa Timur adalah dengan predikat B, yaitu sejumlah 1135 Prodi atau 47% dari total 2413 Prodi.

Pada bulan Juni 2020, berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian yang telah dilakukan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat dua

Program Studi dari dua Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah Jawa Timur yang layak untuk mendapatkan hibah program percontohan (*Center of Excellence*) MBKM tahun 2020, yaitu Universitas Ciputra Surabaya dengan Program Studi Desain Komunikasi Visual dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan Program Studi Ilmu Komunikasinya. Dua Program Studi tersebut lolos dalam Skema II, yang merupakan kategori program studi yang telah melakukan tahapan pelaksanaan program MBKM khususnya kegiatan pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada potongan gambar dari surat dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 1410/E2/BP/2020 sebagai berikut:

No.	Nama Perguruan Tinggi	Program Studi
1.	Universitas Negeri Yogyakarta	Pendidikan Teknik Otomotif
2.	Universitas Sebelas Maret	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
3.	Universitas Pendidikan Nasional	Ilmu Hukum
4.	Universitas Ciputra Surabaya	Desain Komunikasi Visual
5.	Universitas Syiah Kuala	Peternakan
6.	Universitas Pendidikan Ganesha	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
7.	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Ilmu Komunikasi
8.	Universitas Negeri Semarang	Kesehatan Masyarakat
9.	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Teknik Industri

**Gambar 1.2. Program Studi Penerima Bantuan
Program Studi Menjadi Model *Center of Excellence* (CoE) MBKM
Sumber: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2020**

Terpilihnya Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Universitas Ciputra Surabaya dalam hibah tersebut, tentunya tidak serta merta dipilih begitu saja. Tentu ada seleksi ketat dan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas proposal yang diajukan oleh berbagai Perguruan

Tinggi Swasta yang serius untuk mempersiapkan dan mengajukan diri sebagai *Model Center of Excellence (CoE)* dalam program merdeka belajar-kampus merdeka, khususnya pada pembelajaran diluar program studi. Berbeda dari Universitas Ciputra Surabaya yang sudah memiliki Akreditasi Perguruan Tinggi A, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo meskipun masih memiliki Akreditasi Perguruan Tinggi B, tetapi sudah mulai dapat menerapkan MBKM secara optimal dan terbukti berhasil lolos proposal hibah dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kampus percontohan (*pilot project*) yang menerapkan MBKM tersebut. Salah satu keunggulan yang membawa keberhasilan dalam penerapan kebijakan MBKM yang ditawarkan di dalam proposal tersebut oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo adalah mengenai program Hak belajar diluar Program Studi selama tiga semester. Sebagai gambaran, ada empat program yang sudah dilakukan oleh UMSIDA, yaitu Magang, Pertukaran Pelajar, Penelitian dan Kegiatan Wirausaha.

Tujuan dari program tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa mendapatkan kesempatan belajar di luar program studi selama 3 (tiga) semester, dengan pembagian 1 (satu) semester atau setara 20 (dua puluh) sks mengikuti pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama dan paling lama 2 (dua) semester atau setara 40 (empat puluh) sks pembelajaran pada program studi yang sama/berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan MBKM di UMSIDA, maka Direktorat Akademik menyusun secara matang mengenai Panduan Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, sebagai panduan bagi Fakultas, Program Studi, dan Unit Kerja terkait

dalam pelaksanaan Program MBKM ditingkat Program Studi, khususnya yang ada pada program studi Ilmu Komunikasi. Penerapan MBKM di UMSIDA dilaksanakan sesuai dengan model proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terwujud suasana akademik yang nyaman untuk belajar, memberikan ruang untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mahasiswa. Selain itu, implementasi MBKM di UMSIDA bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam memasuki DUDI sejak dini. MBKM di UMSIDA diharapkan dapat mendorong lahirnya lulusan yang unggul dan inovatif dalam pengembangan IPTEKS berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat.

Setelah mendapatkan hibah MBKM, pelaksanaan MBKM di Prodi Ilmu Komunikasi UMSIDA menjadi semakin efektif. Hal ini ditunjukkan dari peserta yang mendaftar MBKM sejumlah 268 mahasiswa, dengan ragam pilihan program yaitu pertukaran pelajar antar prodi di luar Perguruan Tinggi, magang, pertukaran pelajar antar prodi di dalam Perguruan Tinggi, penelitian, proyek kemanusiaan, dan kewirausahaan dari 8 program MBKM yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai gambaran adapun mitra yang telah berkolaborasi dengan Program studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam melaksanakan program MBKM tersebut, antara lain adalah sebagai berikut.

Tabel 1.3

Mitra Program Studi Ilmu Komunikasi UMSIDA

Skema MBKM	Mitra Belajar	Bidang Usaha
Magang	Sidoarjo News	Media Online
Pertukaran Pelajar	1. Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 2. Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta	
Magang	1. <i>RedDoorz</i> 2. <i>Three</i> 3. <i>Wardah</i>	1. Hospitality 2. Telekomunikasi 3. Produk kecantikan
Penelitian	RedDoorz	Hospitality
Proyek Kemanusiaan	CommonSeas	Pelestarian lingkungan
Kegiatan Kewirausahaan	Nutrifood	Produk minuman

Sumber: Penulis, 2022

Penelitian yang membahas suatu penerapan kebijakan MBKM belum banyak dilakukan di Indonesia, yang dapat ditemukan peneliti disini salah satunya adalah penelitian kebijakan MBKM yang dikaitkan dengan pelaksanaannya pada masa pandemi Covid-19, hal ini dikarenakan awal peluncuran kebijakan MBKM ini berdekatan dengan pandemi Covid-19 yang mulai melanda Indonesia bulan Maret 2020. Penelitian yang dilakukan oleh Abidah dkk ini dalam temuan penelitiannya menunjukkan kajian spontan berdasarkan trending issue mengenai covid-19 pada program merdeka belajar-kampus merdeka (Abidah, et al., 2020). Untuk mendukung gagasan dan argumentasi, penelitian ini melakukan interview pada tiga orang guru, lima orang siswa, tiga orang tua, dan dua staf pengajar. Pada penelitian ini, peneliti menjelaskan mengenai filosofi dari “Merdeka Belajar” dan “Kampus Merdeka” sebagai bentuk Merdeka Belajar di tingkat Perguruan Tinggi. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini lebih kepada implementasi Merdeka

Belajar pada tingkat sekolah yang dilakukan secara daring dalam penerapannya. Selain itu, beberapa penelitian yang berkaitan dengan konsep MBKM telah dilakukan di luar negeri. Salah satunya adalah penelitian dari Walser-Kuntz dan Cassandra Bryce Iroz pada tahun 2016 yang dalam penelitiannya mengangkat mengenai salah satu perguruan tinggi di Amerika Serikat yang tidak memiliki jurusan kesehatan masyarakat melakukan program pembelajaran di luar kampus (*off-campus study*). Program ini dilakukan selama enam bulan dan diikuti oleh 14 orang Mahasiswa yang berasal dari sembilan jurusan yang berbeda, yaitu dari humaniora, ilmu sosial hingga matematika dan ilmu alam. Tidak seperti kebanyakan pembelajaran di luar kampus kesehatan masyarakat sarjana di Amerika Serikat yang melibatkan perjalanan ke luar negeri, program ini berfokus pada kesehatan masyarakat domestik. Dengan mengerjakan proyek berbasis komunitas lokal dan melakukan perjalanan ke Minneapolis St. Paul dan Washington DC, para siswa mampu membandingkan upaya kesehatan masyarakat di skala lokal, negara bagian, dan nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa setelah melakukan program pembelajaran di luar kampus, mahasiswa dapat mempraktikkan kesehatan masyarakat yang bekerja sama dengan komunitas lain, dan berangkat atas kesadaran diri sendiri.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian yang membahas mengenai MBKM memang sudah mulai banyak dilakukan dalam cakupan internasional, dengan mengambil fokus yang sama dalam kaitannya dengan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) dengan pelaksanaannya dimasa pandemi Covid-19 dan pelaksanaan hal yang serupa dengan merdeka belajar yang ada diluar negeri. Sementara itu, penelitian ini berusaha melihat

sebuah implementasi kebijakan dari MBKM itu sendiri, penelitian dengan MBKM masih minim dibahas oleh beberapa peneliti khususnya mengenai hak belajar diluar program studi selama tiga semester, mengingat kebijakan ini baru dilakukan penerapannya pada awal tahun 2020 dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo terpilih menjadi *Model Center of Excellence (CoE)* yang lolos seleksi dan penilaian yang ketat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka dari itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ingin meneliti mengenai sebuah implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka khususnya pada program "hak belajar tiga semester di luar program studi" pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dengan lokasi penelitian pada Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah mendapatkan hibah pada tahun 2020 sebagai *Model Center of Excellence MBKM* yang menekankan pada area magang industri sebagai fokus penelitiannya dengan menggunakan teori Michael Hill & Peter L. Hupe (2002) yang dielaborasi dengan teori yang dikembangkan oleh Hudson, Hunter & Peckham (2019) yang memiliki keunggulan dalam penjelasan mengenai (1) Pengaruh respon implementor, (2) Hubungan horizontal antar organisasi, (3) Respon kelompok sasaran, (4) Lingkungan kebijakan. (5) *Implementation preparation*, (6) *Prioritisation and tracking*, (7) *Implementation support* dan (8) *Implementation review* sebagai pisau analisa yang digunakan dalam melihat dari suatu implementasi kebijakan. Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan tersebut maka peneliti menuangkannya kedalam judul "*Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Dalam Program Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi Pada Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam program hak belajar tiga semester di luar program studi pada Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam program hak belajar tiga semester di luar program studi pada Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentunya memiliki berbagai manfaat baik secara akademis maupun pada tataran ranah praktisnya, penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi Pada Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1) Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat mengisi *gap* penelitian-penelitian terdahulu dengan fenomena empiris yang terjadi saat ini. Dikarenakan implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan

kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diluncurkan pada awal tahun 2020, sehingga penelitian-penelitian mengenai MBKM khususnya pada Perguruan Tinggi Swasta masih belum terlalu banyak dilakukan sebuah penelitian, terlebih penelitian dari kebijakan MBKM yang mengambil tema spesifik seperti hak belajar diluar program studi pada area magang industri sehingga penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki kebaruan (*novelty*) atau *state of the art* dalam menganalisis program MBKM khususnya dalam program hak belajar diluar program studi selama tiga semester yang ada di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhamadiyah Sidoarjo. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini juga berusaha mengisi gap penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kaseje, Ouyogi & Onyango (2015) yang lebih berfokus pada penelitian mengenai motivasi mahasiswa yang belajar diluar program studi dengan pendekatan implementasi kebijakan hasil dua elaborasi teori yang bersumber dari Michael Hill & Peter L Hupe dengan Hudson, Hunter & Peckham. Terakhir, hasil penelitian ini tentunya dapat menjadi rujukan bagi berbagai kalangan baik dari kalangan praktisi, peneliti, dan akademisi yang kedepannya akan melakukan penelitian tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, khususnya mengenai hak belajar tiga semester di luar program studi yang menekankan pada area magang industri.

2) Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian ini tentunya dapat menjadi rekomendasi, rujukan, atau masukan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, dalam mengembangkan kebijakan MBKM kedepannya. Selain itu, penelitian ini juga bisa digunakan sebagai potret bagi berbagai Perguruan Tinggi lain dalam menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhamadiyah Sidoarjo yang dikarenakan Program Studi Ilmu Komunikasi tempat peneliti melakukan penelitian merupakan percontohan (*Center of Excellence*) MB-KM tahun 2020 yang mendapatkan hibah dari pemerintah untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di wilayah Jawa Timur sebagai *pilot project* penerapan kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).